


Standar Pelayanan Klinik Eksekutif

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum a. Identitas Diri KTP/ mengisi form biodata (pasien/ pengantar)
2. Pasien Kontraktor/Jamsostek/Asuransi a. Rujukan perusahaan
3. Kartu pegawai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah AL IHSAN

Jalan Kiastramanggala 40375 0225940875

<https://rsudalihsan.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Rumah Sakit Umum Daerah AL IHSAN

1 Jam

1. Pendaftaran 3 menit
2. Penilaian awal pasien (assesment) 5 menit
3. Proses Pemeriksaan dokter 10 menit
4. Proses tindakan poliklinik 10 sampai dengan 45
5. Proses pemeriksaan penunjang - Laboratorium : Hematologi : 1 jam Kimia klinik : 2 jam - Radiologi Thorax : 2 jam
6. Pembayaran tindakan ke kasir tindakan jika ada 3 menit
7. Proses pengambilan resep obat - Obat jadi :30 - Obat racikan :60

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum/kontraktor tarif sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2023. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Klinik Eksekutif

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah AL IHSAN

Jalan Kiastramanggala 40375 0225940875

<https://rsudalihsan.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Rumah Sakit Umum Daerah AL IHSAN

1. Langsung ke Bagian Handing Complain RSUD Al Ihsan Gedung IRJ-IGD Lt 1
2. Kotak saran/pengaduan
3. Survey Kepuasan Pasien Manual / Elektronik
4. Barcode pengaduan (SiDumas)
5. SMS Gate Way 08112241000
6. Google Review di website RSUD Al-Ihsan